



**PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Jl. Gajah Mada No. 2 ☎ (0283) 491270 – Fax. (0283) 492211
Slawi

Kode Pos 52412

Kepada :

- Yth. 1. Para Kepala Bidang
Pada Dinas DIKPORA Kab. Tegal;
2. Kepala UPTD Dikpora Kecamatan;
3. Kepala UPTD SMP Negeri;
Se- Kab. Tegal ;

di

Tempat

SURAT PENGANTAR

Nomor : 800./05/12153 / 2016

No.	Jenis yang dikirim	Banyak nya	Keterangan
1.	Foto Copy Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Tegal Nomor : 800 / 17 / 5029 Tanggal 14 Desember 2016 Perihal Penegasan Kembali Disiplin Jam Kerja dan Disiplin pakaian Dinas	1(Satu) lembar	Dikirim dengan hormat untuk dapat di pedomani.

Yang menerima

Slawi, 27 Desember 2016

Kepala Dinas DIKPORA Kab. Tegal


SALU PANGGALO, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 195812141990031002



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL SEKRETARIAT DAERAH

Alamat : Jalan Dr. SOETOMO No. 1 SLAWI
Telp. (0283) 491665 - 491668 - 491764 - 491765 Fax. (0283) 491670
KODE POS SLAWI 52417

Slawi, 14 Desember 2016

Nomor : 800/17/5029
Lampiran : -
Perihal : Penegasan Kembali
Disiplin Jam Kerja dan
Disiplin Pakaian Dinas

Kepada Yth.: Kepala Dinas Dikpora
Kabupaten Tegal
di
Slawi

Mendasari laporan hasil kegiatan Inspeksi Mendadak (SIDAK) yang dilaksanakan pada hari Senin s.d. Rabu tanggal 14 s.d. 16 November 2016 ada beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait hasil temuan dalam kegiatan tersebut, maka ditegaskan kembali hal-hal sebagai berikut :

1. Jumlah jam kerja efektif dalam 1 (satu) minggu adalah 37,5 jam sesuai Keputusan Bupati Tegal Nomor : 061/752/2013 tentang Penetapan Pelaksanaan 5 (Lima) Hari Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal;
2. Berdasarkan Keputusan Bupati tersebut, maka pelaksanaan jam kerja adalah :
 - a. Senin s.d Kamis : Pukul 07.15 - 16.15 WIB
 - b. Waktu istirahat : Pukul 12.00 - 12.30 WIB
 - c. Jumat : Pukul 07.00 - 10.45 WIB

Dikecualikan pelaksanaan hari dan jam kerja di lingkungan unit kerja Lembaga Pendidikan Dasar dan UPTD Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tegal, maka ketentuan jam kerja 6 (enam) hari kerja adalah :

- a. Senin s.d Kamis : Pukul 07.00 - 14.00 WIB
- b. Jumat : Pukul 07.00 - 11.00 WIB
- c. Sabtu : Pukul 07.00 - 12.30 WIB

agar menjadi perhatian karena pada hari Senin s.d. Kamis masih ditemui terutama di Sekolah Dasar sudah tidak ada aktivitas pada pukul 13.00 WIB dan guru-guru SD pada umumnya pulang sebelum waktunya (antara pukul 13.00 - 13.30 WIB).

3. Apabila ketentuan jam kerja 37,5 jam/minggu tersebut tidak dipatuhi maka akan diambil tindakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
4. Agar diperhatikan pakaian dinas beserta kelengkapannya disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian disampaikan untuk dipedomani dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
a.n BUPATI TEGAL
SEKRETARIS DAERAH

Dr. HARON BAGAS PRAKOSA, M.Hum
Pembina Utama Madya
NIP. 19620703 198503 1 009

Tembusan : disampaikan kepada Yth.:

1. Bupati Tegal (sebagai laporan);
2. Wakil Bupati Tegal;
3. Inspektur Kabupaten Tegal;
4. Arsip.